

putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor: 140/ B / 2020 / PT.TUN.SBY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,yang bersidang
di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang
Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam
sengketa antara :
BUDIANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl.
Ngagel Wasana I No. 46, RT. 002, RW.002, Kel. Barata
Jaya, Kec. Gubeng, Surabaya. Dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada :

- 1. NABBILAH AMIR, S.H., M.H.
- 2. ANDI MULYA, S.H.

# KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, tempat kedudukan Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya. ------ Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -------

 TEGUH SUNARYO, S.H., M.Si.;
 (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II);

2. SUHARDONO, S.H., M.H;

(Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II);

3. DUDUT MARIJONI;

HaL. 1 Perkara: 140/B/2020/PT.TUN.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II);

Dan:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Taman Surya No.1, Surabaya. Memberikan kuasa kepada :

- 1. YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H., M.H.; Jabatan: Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- M.T EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H.; Jabatan: Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 3. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.; Jabatan: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- IGNATIUS HOTLAN H, S.H., Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretari at Daerah Kota Surabaya;
- DINA ANGGRAENI, S.H, Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- TEJO SOELISTYO, S.E., Jabatan : Staf Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 7. YUDHISTIRA, S.H.; Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 8. AHMAD RIZAL S, S.H.; Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

HaL. 2 Perkara: 140/B/2020/PT.TUN.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

- DJOENEDIE DODEIK, S.H.; Jabatan Staf Sub bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.; Jabatan Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- RATIH PUSPITORINI, SH.M.K.n.; Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 14. M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.: Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, beralamat di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/1415/436.1.2/2020, tanggal 5 Pebruari 2020, selain tersebut diatas juga memberikan kuasa kepada :

- 1. SETIJO BOESONO, S.H., M.H.;
- 2. ADRI NAUFAL SANIY, SH;
- 3. M. SJAMSUL ARIFIN, SH;
- 4. WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H.;
- 5. SAIFUL BAHRI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat "SETIJO BOESONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES" beralamat kantor di Kompleks Perkantoran "Graha Asri" Blok RK.1, Jalan Raya Ngagel 179 - 183 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa No. 800/1416/436.1.2/2020 tertanggal 5 Pebruari ----

HaL. 3 Perkara: 140/B/2020/PT.TUN.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

2020; Domisili Elektronik : setijoboesono @ yahoo.co.id,-----Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada : --------

- 1. ANTON DELIANTO, SH;MH
- NORMADI ELFAKR. S.T;S.H;M.H;
- DIAJENG KUSUMA NINGRUM, S.H;M.H;
- 4. IMAM HIDYAT, S.H;M.H;
- 5. YUSHAR, S.H;
- 6. GALIH DEWANTY, S.H;M.H;
- 7. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H;M.H;
- 8. HANAFIRACHMAN, S.H;M.H;
- 9. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H;M.H;
- 10. TEDDY ISADIANSYAH, S.H;M.H;

### -----TERBANDING II /TERGUGAT II INTERVENSI----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca : ------

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 140 / PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; ------
  - 2. Bundel A Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.SBY. berserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya ; -------
- 3. Bundel B Perkara Nomor: 140/B/2020/PT. TUN. SBY. berserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya; ------
- 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

HaL. 4 Perkara: 140/B/2020/PT.TUN.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor: 140 / PEN-HS / 2020 / PT.TUN.SBY, tanggal 11

Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA:**

### **MENGADILI**

I. Dalam Eksepsi :
ii Buluiii Encopoi .
- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai
Penggugat tidak mempunyai kepentingan;
II. Dalam Pokok Perkara :
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yan
diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp. 3.372.000,- (Tiga jut
tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori -----Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ----Surabaya tanggal 14 Juli 2020 pekara Nomor : 4 / G /2020/PTUN SBY. isi ---dari pada Memori Banding Pembanding / Penggugat untuk selengkapnya ---

HaL. 5 Perkara: 140/B/2020/PT.TUN.SBY.





putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada Bundel B perkara Nomor: 140/B/2020/PT. TUN SBY. yang -merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang pada pokoknya memohon -kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan --putusan yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya:------

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding II / ------Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / -----Penggugat dan Terbanding I / Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2020 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: ---4/G/2020/PTUN. SBY.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas pekara berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor:

HaL. 6 Perkara: 140/B/2020/PT.TUN.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

4/G/2020/PTUN.SBY tanggal 22 juni 2020; ------

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan
mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding yang
diajukan oleh Pembanding/Penggugat, apakah telah dilakukan menurut tata
cara dan tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang
berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan mempelajari syarat - syarat administratif permohonan banding Pembanding / Penggugat sebagaimana tercantum di dalam Bundel B perkara Nomor : 140 / B / 2020 / PTTUN.SBY. dan dihubungkan dengan tanggal diajukannya ------

HaL. 7 Perkara: 140/B/2020/PT.TUN.SBY.





putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding oleh Pembanding/Penggugat tanggal 20 Mei 2020 maka dapat disimpulkan bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka Penggugat didudukan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi didudukan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 2 /Kelurahan Baratajaya, seluas 231.598m², Tanggal 2 September 1997, sesuai Gambar Situasi No. 10469/1997, Tanggal 21 Agustus 1997, atas nama Pemerintah Kota Surabaya; ------

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/ G / 2020 / PTUN.SBY., tanggal 12 Mei 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan para saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut

HaL. 8 Perkara: 140/B/2020/PT.TUN.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Majelis Hakim Banding, pada tanggal 11 Agustus 2020 setelah bermusyawarah dan sepakat memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap keberatan dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding / Penggugat tidak terdapat hal – hal yang dapat merubah pertimbangan hukum yang telah diambil Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding ini oleh karenanya Memori Banding tersebut dikesampingkan;

HaL. 9 Perkara: 140/B/2020/PT.TUN.SBY.





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka, Majelis Hakim Banding dalam memeriksa perkara tersebut hanya menilai alat bukti yang relevan , maka terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara aquo.------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka di bebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang besarnya akanditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha---- Negara , serta peraturan perundangan-undangan lain yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

### **MENGADILI:**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat
   tersebut:
- 3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-------

HaL. 10 Perkara: 140/B/2020/PT.TUN.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

H.ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.M.H. Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA II

UNDANG SAEPUDIN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H.

HaL. 11 Perkara: 140/B/2020/PT.TUN.SBY.





# nkamah Agung Republik Indonesia

HaL. 12 Perkara: 140/B/2020/PT.TUN.SBY.